



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 06 /PID.SUS/2014/PTR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TRI HARIADI Ais UJI Bin SADINO;**  
Tempat lahir : Tandun;  
Tanggal lahir : 16 Tahun/20 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Teknik PTPN V Kebun Tandun Desa Talang  
Danto Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umu, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2013;
- Penahanan Hakim, sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013;
- Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Januari 2014 No. 06/PID.SUS/2014/PTR, tentang Penunjukan Majelis

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Desember 2013 No. 359/Pid.Sus/2013/PN.BKN dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2013 No: Reg.Perk.PDM-394/BNANG/10/2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair:**

Bahwa terdakwa **Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino**(berusia 16 tahun 3 (tiga) bulan) berdasarkan Rapor SD Negeri No.02 Kasikan Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar, dan belum pernah menikah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Sebuah rumah kosong bekas kantor Koperasi yang berada di Areal perkebunan PTPN V Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang untuk mengadilinya, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Padahari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 wib saat saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring (yang masih berumur 13(tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan catatan sipil kab Kampar) sedang berada dipasar bersama dengan saksi Johanatiba-tibaterdakwa Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino mengirim sms kesaksi Seli yang isinya dimana posisi saksi Seli dan terdakwa ingin bertemu dilapangan bola SD AfdIV Tandun, lalu saksi Seli jalan-jalan keliling Tandun bersama-sama dengan saksi Johana lalu terdakwa menelpon saksi Seli agar datang menjumpai terdakwa dilapangan bola SD dan harus sampai pukul 13.00 Wib kemudian saksi Seli bersama Johana langsung berangkat menuju lapangan bola

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada lalu saksi Seli menelpon terdakwa dan menanya dimana terdakwa berada lalu dijawab terdakwa sedang berada di jembatan Tandun kemudian saksi Seli dan saksi Johana pergi menuju jembatan tandun yang berjarak lebih kurang 150 meter setelah sampai ternyata terdakwa tidakada selanjutnya saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu dijawab terdakwa "kam i dibalai ini yang dekat gereja

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR.

'kemudian saksi Seli bersama saksi Johana pergi kebalai yang dekat gereja dimaksud setelah sampai,datang dua orang laki-laki dan dari salah satu dari mereka mengaku bernama Uzzi dimana sebelumnya saksi Seli belum pernah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa berkenalan dengansaksi Seli lalu terdakwa mengajak saksi Seli dan saksi Johana pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari balai tersebut setelah sampai dirumah kosong lalu terdakwa mengajak saksi Seli kebelakang rumah kosong tersebut lalu setelah saksi Sel iturun dari sepeda motor tiba-tiba tangan saksi Seli ditari koleh terdakwa dan membawa saksi Seli kearah rumah kosong melalui pintu samping rumah kosong tersebut menuju bagian belakang rumah dan setelah dibelakang rumah saksi Seli diajak masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan setelah didalam rumah terdakwa membuka atau menarik celana panjang serta celana dalam saksi Seli secara paksa sehingga terbuka lalu terdakwa mencium saksi Seli secaraber ulang-ulang kemudian memegang payudara saksi dari luar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan membuka baju kaos yang dipakainya lalu diletakkan kelantai kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik dari dalam kantong celananya kemudian bukusan plastik tersebut dibuka yang isinya kondom berwarna putih lalu disarungkan atau dipasang kealat kekemaluannya yang sudah tegang selanjutnya saksi Seli dibaringkan kelantai yang beralas baju terdakwa setelah terbaring dilantai lalu terdakwa menindih saksi Seli dan posisi terdakwa duduk sambil memegang kemaluannya lalu dimasukan kedalam kemaluan saksi Seli namum terdakwa susah memasukan kemaluannya dan terdakwa berusaha untuk memasukannya sehingga akhirnya saksi Seli merasakan bagian dalam kemaluannya terasa sakit yang akhirnya saksi Seli menanggis ,lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Seli dan saksi Seli melihat ada darah selanjutnya terdakwa melepaskan kondom dari kemaluannya dan membuang kondom didalam rumah kosong tersebut selanjutnya saksi Seli memakai celana dalam dan celana pendek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menanggis serta terdakwa memakai celana dan bajunya, namun sebelum keluar saksi Seli menghapus air mata lalu saksi keluar dan pergi meninggalkan terdakwa dan Pulang kerumah selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Seli melalui Via Handphone dan mengatakan "Jika saya memberitahu sama orang-orang tentang perbuatan yang dilakukan oleh Uzzi kepada saya, maka saya tidak akan selamat nanti".

Akibat perbuatan terdakwa saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR.

Nomor:02/05.RS.TAN/R/II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erry Syahbani, SpOg, Dokter pada Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara V Tandun, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

## **BAHAGIAN TERTENTU**

- Alat Kelamin Wanita :
- Bibir besar : Tenang, Keputihan;
- Bibir kecil : Dalam batas normal;
- Kelentit : Dalam batas normal;
- Selaput dara : Tampak robekan pada arah jam 9 (dasar) jam 1 tidak sampai dasar keduanya merah (-) kesan luka lama;
- Dinding vagina : Dalam batas normal;

## **Kesimpulan :**

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri maka kami simpulkan bahwa :

- Hymen tidak intake akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 81 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

## **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa **Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino** (berusia 16 tahun 3 (tiga) bulan) berdasarkan Rapor SD Negeri No.02 Kasikan Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab Kampar, dan belum pernah menikah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Sebuah rumah kosong bekas kantor Koperasi yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Areal perkebunan PTPN V Desa Kasikan Kec Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang untuk mengadilinya, *Dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Padahari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 wib saat saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring (yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan catatan sipil kab Kampar) sedang berada dipasar bersama dengan saksi Johana tiba-tiba terdakwa Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino mengirim sms kesaksi Seli yang isinya dimana posisi saksi Seli dan terdakwa ingin bertemu dilapangan bola SD AfdIV Tandun, lalu saksi Seli jalan-jalan keliling Tandun

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR.

bersama-sama dengan saksi Johana lalu terdakwa menelpon saksi Seli agar datang menjumpai terdakwa dilapangan bola SD dan harus sampai pukul 13.00 Wib kemudian saksi Seli bersama Johana langsung berangkat menuju lapangan bola dimaksud setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada lalu saksi Seli menelpon terdakwa dan menanya dimana terdakwa berada lalu dijawab terdakwa sedang berada di jembatan Tandun kemudian saksi Seli dan saksi Johana pergi menuju jembatan tandun yang berjarak lebih kurang 150 meter setelah sampai ternyata terdakwa tidak ada selanjutnya saksi Seli menelpon terdakwa dan menanyakan dimana posisi terdakwa lalu dijawab terdakwa "*kam idibalai ini yang dekat gereja*" kemudian saksi Seli bersama saksi Johana pergi kebalai yang dekat gereja dimaksud setelah sampai, datang dua orang laki-laki dan dari salah satu dari mereka mengaku bernama Uzzi dimana sebelumnya saksi Seli belum pernah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi Seli lalu terdakwa mengajak saksi Seli dan saksi Johana pergi ke rumah kosong yang tidak jauh dari balai tersebut setelah sampai di rumah kosong lalu terdakwa mengajak saksi Seli ke belakang rumah kosong tersebut lalu setelah saksi Seli turundari sepeda motor tiba-tiba tangan saksi Seli ditari koleh terdakwa dan membawa saksi Seli ke arah rumah kosong melalui pintu samping rumah kosong tersebut menuju bagian belakang rumah dan setelah dibelakang rumah saksi Seli diajak masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan setelah didalam rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka atau menarik celana panjang serta celana dalam saksi Seli secara paksa sehingga terbuka lalu terdakwa mencium saksi Seli secara berulang-ulang kemudian memegang payudara saksi dari luar kemudian terdakwa membuka celana pendek dan membuka baju kaos yang dipakainya lalu diletakkan kelantai kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik dari dalam kantong celananya kemudian bungkus plastik tersebut dibuka yang isinya kondom berwarna putih lalu disarungkan atau dipasang ke alat kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya saksi Seli dibaringkan kelantai yang beralas baju terdakwa setelah terbaring dilantai lalu terdakwa menindih saksi Seli dan posisi terdakwa duduk sambil memegang kemaluannya lalu dimasukan kedalam kemaluan saksi Seli namun terdakwa susah memasukan kemaluannya dan terdakwa berusaha untuk memasukannya sehingga akhirnya aksi Seli merasakan bagian dalam kemaluannya terasa sakit yang akhirnya saksi Seli menangis, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Seli dan saksi Seli melihat ada darah selanjutnya terdakwa melepaskan kondom dari kemaluannya dan membuang kondom didalam rumah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR.

kosong tersebut selanjutnya saksi Seli memakai celana dalam dan celana pendek sambil menanggis serta terdakwa memakai celana dan bajunya, kemudian terdakwa berkata bahwa terdakwa akan bertanggung jawab akibat perbuatan terdakwa yang telah merenggut perawan saksi Seli, namun sebelum keluar saksi Seli menghapus air mata lalu saksi keluar dan pergi meninggalkan terdakwa dan pulang kerumahnya;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Seliana Br Sembiring Als Seli Binti Sudiono Sembiring mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor:02/05.RS.TAN/R/II/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erry Syahbani, SpOg, Dokter pada Rumah sakit PT Perkebunan Nusantara V Tandum, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

## **BAHAGIAN TERTENTU**

- Alat Kelamin Wanita :
- Bibir besar : Tenang, Keputihan;
- Bibir kecil : Dalam batas normal;
- Kelentit : Dalam batas normal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : Tampak robekan pada arah jam 9 (dasar) jam 1 tidak sampai dasar keduanya merah (-) kesan luka lama;
- Dinding vagina : Dalam batas normal;

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri maka kami simpulkan bahwa :

- Hymen tidak intake akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 81 Ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat 1 UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2013 No. Reg. Perk: PDM-394/BNANG/10/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino** ,bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan melanggar Pasal l81 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat1UU RI No.03 tahun 1997 Tentang peradilan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa**Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino**, selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda Rp.60.000.000,- (enampuluhjutarupiah) Susidair 3 (tiga) bulan latihan kerja, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR.

dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang buktiberupa :
  - 1 (satu) Helai Baju wanita lengan panjang warna merah jambu motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) helai celana legging wanita panjang warna merah jambu;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Seliana Br Sembiring;
- 1 (satu) buah komdombekas warnaputih bening;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 No. 359/Pid.Sus/2013/PN.BKN, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Tri Hariadi Als Uji Bin Sadino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Baju wanita lengan panjang warna merah jambu motif bunga-bunga;
  - 1 (satu) helai celana legging wanita panjang warna merah jambu; dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Seliana Br Sembiring;
  - 1 (satu) buah kondombekas warna putih bening; dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 17 Desember 2013 sesuai dengan Akta permintaan banding No:19/Akta-PID/2013/PN.BKN, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 19 Desember 2013 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding No. 19/akta-Pid/2013/PN.BKN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Desember 2014, sesuai dengan tanda terima memori banding No. 19/Akta.Pid/2013/PN.BKN, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Akta penyerahan memori banding No. 19/Akta.Pid/2013/PN.BKN;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2013 No. W4.U7/2329/HN.01.10/XII/2013 dan No. W.4.U7/2329/HN.01.10/XII/2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 17 Desember 2013 atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 359/Pid.Sus/2013/PN.BKN tanggal 11 Desember 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak oleh karena itu menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan latihan dengan perintah tetap ditahan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan memori banding tersebut hanya pengulangan saja dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 359/Pid.Sus/2013/PN.BKN tanggal 11 Desember 2013, pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam dakwaan subsidair telah tepat diterapkan pada diri terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti serta visum et repertum, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidier melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidier tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 359/Pid.Sus/2013/PN.BKN tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara terdakwa diperiksa ditingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat akan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, No. 359/Pid.Sus/ 2013/ PN.BKN tanggal 11 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu tanggal 15 Januari 2014, oleh kami : Kharlison Harianja, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, SH., MH dan H. Anthony Syarief, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syamsiah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Ewit Soetriadi, SH., MH.

Kharlison Harianja, SH., MH.

H. Anthony Syarief, SH.

**PANITERA PENGGANTI**

Syamsiah, SH.



Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 06/PID.SUS/2014/PTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)